

PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023

Kpt 21 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANGANDARAN
KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022; Keputusan Kepala Desa Babakan No. 285/Kpts.03/DS/I/2023; Keputusan Kepala Desa Sukahurip No. 141.1/01-Kpts/Ds/2023; Keputusan Kepala Desa Purbahayu No. 001/DS/I/2023; Keputusan Kepala Desa Pangandaran No. 141.1/12-Kpts/Ds-2002/2023; Keputusan Kepala Desa Wonoharjo No. 141.1/Kpts.06/I/Ds.23; Keputusan Kepala Desa Sidomulyo No. 141.1/04-Kpts/Ds-2023; Keputusan Kepala Desa Pananjung No. 141.1/11-Kpts/Ds-Pnj/2023; Keputusan Kepala Desa Pagergunung No. 285/03.Kpts/Ds/2023.
 - Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Januari 2023.
 - Lamp.: 5 hlm.